

PEMBOBOLAN DANA NASABAH

Anas Lutfi, Rama Muhammad Reza

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,

Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

anas.lutfi@gmail.com

Abstrak-*Banyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah. Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat. Sebagai perusahaan penyedia jasa, lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengan nasabahnya. Di mana bank menjual produk jasa dan masyarakat menggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Aktivitas bank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan dengan masyarakat luas. Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi bank sebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sebagai financial intermediary pada akhirnya akan sulit terlaksana jika kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Salah satu kejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau money laundering sebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapan*

dana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pembobolan, Bank, Nasabah

Pendahuluan

Banyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah. Di satu sisi bank akan kehilangan kepercayaan dari nasabahnya, di lain sisi masyarakat kehilangan rasa aman atas lembaga perbankan.

Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pelayanan keuangan dalam hal ini berbentuk perbankan. Tersedianya jasa pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan penyedia jasa, lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengan nasabahnya. Di mana bank menjual produk jasa dan masyarakat menggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Hubungan ini yang kemudian diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Baik untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bank dan nasabah, hingga mengatur perjanjian yang timbul antar keduanya.

Aktivitas bank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan dengan masyarakat luas. Oleh karena itu bank harus memiliki modal utama berupa kepercayaan, atau *trust*, untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal.

Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara nasabah dan bank didasari pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Hal ini dikarenakan, fungsi bank baru dapat terlaksana dengan seimbang jika partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbankan dilakukan dengan aktif.

Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi bank sebagai *financial intermediary* yaitu sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sebagai financial intermediary pada akhirnya akan sulit terlaksana jika kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Sebaliknya, jika suatu bank memiliki kepercayaan yang besar dari masyarakat, akan lebih mudah bagi bank tersebut untuk menjalankan fungsinya. Kepercayaan terhadap bank akan mendorong masyarakat untuk menitipkan dananya kepada lembaga perbankan.

Maka dari itu, hal yang paling utama yang harus diwujudkan dari suatu bank adalah keamanan yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Prinsip kehati-hatian inilah yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap pekerja di bidang perbankan, mulai dari dewan komisaris, direksi, hingga pegawai bank. Dalam menjalankan tugasnya, para pekerja di bidang perbankan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini sejalan dengan akses yang dimiliki bankir terhadap dana nasabah yang dititipkan ke bank. Maka dari itu, selain penerapan prinsip kehati-hatian, integritas dari bankir itu sendiri merupakan faktor penting untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan tugas bank yang sehat. Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan pegawai bank yang dapat

merugikan nasabah. Hal inilah yang kemudian menjadi tindak pidana ekonomi di bidang perbankan.

Salah satu kejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* sebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang menggunakan lembaga perbankan sebagai instrumen untuk menyamarkan asal usul dana yang dihasilkan dari tindak pidana. Sedangkan pembobolan dana nasabah merugikan masyarakat secara langsung di mana dana nasabah yang dititipkan di bank menjadi berkurang dari jumlah seharusnya.

Pada dasarnya tidak terdapat definisi hukum dari tindak pidana pembobolan dana nasabah. Hal ini disebabkan oleh tindak pidana di bidang perbankan tidak diatur dalam suatu undang-undang layaknya tindak pidana khusus di bidang ekonomi lainnya seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nomenklatur tindak pidana ini didasarkan pada perbuatan kolusif pekerja di bidang perbankan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana nasabah hingga mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan telaah yang lebih lanjut dan mendalam tentang “Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks)”

Posisi Kasus

Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti-bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar telah melakukan dan turut serta, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke sistem untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user id dengan nomor 7559 miliknya dan mencatat data-data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu ATM, dan saldo nasabah.

Perbuatan terdakwa terungkap setelah salah satu nasabah yakni H. Ibrahim Bonro, S.H., M.H. komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening H. Ibrahim Bonro dilakukan oleh Rully, S.E. bersama terdakwa Rudi Guiwan yang telah lebih dulu menginformasikan kepada Rully, S.E. nomor pin ATM H. Ibrahim Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H. Ibrahim Bonro yaitu Ir. Abd. Hafid.

Nomor pin ATM tersebut diketahui terdakwa setelah Ir. Abd. Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang Kakatua, sehingga terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang bertugas sebagai kasir langsung membantu. Tanpa sadar Ir. Abd Hafid menyebutkan nomor pin dari kartu ATM milik

ayahnya yakni 101010 yang kemudian terus diingat oleh terdakwa Rudy Guiwan.

Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM nasabah tersebut kepada Rully S.E. yang bekerja sebagai customer service pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy Guiwan bersama Rully lalu melakukan registrasi sebagai pengguna CIMB CLIKS melalui situs *www.Cimbclicks.co.id* dengan menyewa sebuah unit computer pada warung internet. Setelah melakukan registrasi Rully lalu menghubungi Rabiah Aladawiyah pada bagian customer service dengan mengaku sebagai H. Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi nomor 08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampung yang dibuat oleh saudara Alwi yang berada di Jakarta.

Jumlah dana yang berhasil dipindahbukukan oleh Rully, S.E. dari rekening atas nama H. Ibrahim Bonro adalah sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lima kali sehingga totalnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- b. Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010;
- c. Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmuddin Yasin di bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lima kali hingga totalnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03

November 2010;

- d. Pemindahbukuan ke rekening atas nama Mahmudddin Yasin di Bank Mandiri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2010.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, Bank CIMB Niaga harus mengganti kerugian nasabah sehingga menderita kerugian sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan terdakwa sendiri berdasarkan perbuatannya tersebut memperoleh bagian sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

Tuntutan Kepada Terdakwa

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini merupakan surat dakwaan kombinasi. Bentuk surat dakwaan kombinasi merupakan gabungan antara bentuk surat dakwaan kumulatif, alternatif, dan subsidair. Untuk surat dakwaan pada kasus ini, kombinasi yang diterapkan antara bentuk alternatif dengan subsidair. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan kombinasi ini timbul akibat adanya perkembangan variasi tindak pidana atau kriminalitas baik dalam jenis/bentuknya maupun dalam modus operandinya. Berikut adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa Rusy Guiwan bin Yusran Guiwan: bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut. Perbuatan Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Primair

Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Perbuatan terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Subsidair

Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik, dan dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan. Perbuatan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Rully, S.E., (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan bersalah melakukan tindak pidana pembobolan dana nasabah Bank CIMB Niaga sebagaimana diatur dan diancam pasal 49 ayat (1) c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal;
 - b. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011;
 - c. 2 (dua) keeping piringan DVD merek Max Speed yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank CIMB Niaga;

- d. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada Bank CIMB Niaga;
- e. Rekaman suara yang mengatasnamakan H. Yoyop Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty;
- f. Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan;
- g. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga,
- h. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. Yoyop Sutarya, Surat otomasi montoring penanganan keluhan a.n. Lily Herawaty
- i. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, Semarang.
- j. Untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar.
- k. Menetapkan agar ia terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan dalam amar putusannya pada Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembobolan dana nasabah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

- pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dititip kepada Arni Haerani, S.E. Karyawan Bank CIMB Niaga cabang Makassar sesuai berita acara penyimpanan serah terima barang bukti tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 no. rekening 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal;
 - b. 1 (satu) unit komputer merek IBM Lenovo, yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keryboard, 1 (satu) unit komputer merek Acer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keryboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi, S.E. tanda terima tanggal 20-01-2011;
 - c. 2 (dua) keping piringan DVD merek Max Speed yang berisi rekaman CCTV Sdr. Rully pada saat membuka data nasabah, log inquiry oleh saudara Rudi Guiwan pada Bank CIMB Niaga;
 - d. 1 (satu) eksemplar rekening Koran dengan nomor rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahiim Bonro S.H., M.H., pada Bank CIMB Niaga;
 - e. Rekaman suara yang megatasnamakan H. Yoyop Sutarya dan rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty;
 - f. Berita acara serah terima user id Rudy Guiwan;
 - g. Rekening Koran a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga,
 - h. Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. Yoyop Sutarya, Surat otomasi monitoring penanganan keluhan a.n. Lily

Herawaty

- i. Surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. Mahmuddin Yasin, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Novita Sari, Surat Permintaan Konfirmasi Keabsahan KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor. Kec. Semarang Selatan, Semarang. Untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Bank CIMB Niaga Cab. Makassar;

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal atau aturan yang mengatur di mana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa perbuatan dilakukan oleh pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum lalu berlanjut dengan upaya pembuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang telah dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku.

Kasus yang Penulis uraikan di atas merupakan kasus pembobolan dana nasabah yang diduga dilakukan oleh Rudy Guiwan terhadap nasabah bank tempat ia bekerja, yaitu Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 hingga 2011. Akibat perbuatan tersebut, nasabah Bank CIMB Niaga bernama H. Ibrahim Bonro mengalami kerugian sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kekurangan dana nasabah tersebut lalu diganti oleh Bank CIMB Niaga yang pada akhirnya menanggung kerugian atas penggantian tersebut.

Perbuatan pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Rudi Guiwan dilakukan secara bersama-sama dengan pegawai Bank CIMB Niaga lainnya, yaitu Rully. Namun dalam penuntutannya, perkara kedua pelaku tersebut

diproses secara terpisah dalam dua berkas perkara berbeda. Penuntutan secara “pemecahan” atau *splitsing* adalah hal yang lazim dilakukan dalam penuntutan perkara yang terdapat lebih dari satu terdakwa atau penyertaan (*deelneming*). Menurut Adami Chazawi, *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Menurut Ketua Majelis yang mengadili perkara Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.Mks, Jamuka Sitorus, pemecahan atau *splitsing* berkas perkara pada perkara tindak pidana pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Rudi Guiwan dan Rully dimaksudkan untuk memudahkan proses pembuktian. Hal ini dimaksudkan agar kedua terdakwa dapat saling bersaksi pada sidang satu sama lain sehingga dapat membantu proses pembuktian di pengadilan. Mengenai pemecahan berkas perkara ini diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu yang menjadi tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan.

Maka dari itu, surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pemilihan bentuk surat dakwaan harus dilakukan dengan pedoman pada hasil penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jika terdakwa hanya melakukan

satu tindak pidana, maka dapat digunakan dakwaan biasa atau tunggal. Jika terdakwa melakukan tindak pidana yang menyentuh lebih dari satu rumusan tindak pidana pada undang undang dan belum dapat dipastikan ketentuan mana yang telah dilanggar, maka jaksa dapat menyusun surat dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang tiap-tiap tindak pidana tersebut berdiri sendiri, maka dapat digunakan jenis dakwaan kumulatif

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Kompleksnya tindak pidana ini menyebabkan dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana ini dapat diterapkan lebih dari satu undang undang. Undang undang tersebut antara lain: Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun jika berpedoman pada asas Kekhususan yang Sistematis (*systematische specialiteit*) maka aparat hukum wajib menerapkan Undang Undang Perbankan dalam menuntut perkara pembobolan dana nasabah mengingat tindak pidana ini secara sistematis berada dalam ruang lingkup perbankan.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2017
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Mulyana, Asep N, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018

Rachmadi, Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

KUH Perdata